



Nomor 9/Pid.C/2022/PN Tgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : DEWI NURSAIDAH Binti SAMADI (Alm);
Tempat lahir : Semarang;
Tanggal lahir : 04 Oktober 1988 / 34 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Penjaga warung;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT.001, Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur ;

Susunan Persidangan:

- Wisnu Adi Dharma, S.H..... sebagai Hakim Tunggal;
- Siti Hajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
- Alfiansyah sebagai Penyidik;

Bahwa Hakim telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Paser;

Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi catatan dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik dan selanjutnya menegaskan bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi HARRY PRAMUDYA TRISNIO Bin SUTRISNO dan Saksi JUNAIDIN Bin H. BAKRAN;

Bahwa setelah Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DEWI NURSAIDAH Binti SAMADI (Alm);

Setelah membaca catatan penyidik dan berkas lain yang berhubungan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan maka Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan didapatkan pula fakta bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) Perda Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Paser dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI NURSAIDAH Binti SAMADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) botol besar Anggur Merah Cap Orang Tua;
 - 7 (tujuh) botol bir merk Prost;
 - 2 (dua) botol bir merk Singaraja;dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Wisnu Adi Dharma, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Hajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan dihadiri oleh Alfiansyah sebagai Penyidik dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Siti Hajar, S.H.

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Halaman 2 dari 2 halaman Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Tgt